


Satlantas Temukan Tunggakan Pajak Randis Pemda Mamasa Capai Rp 1 Milliar



Sumber foto: <https://malutpost.id/uploads/1598581858.jpg>

TRIBUNMMASA.COM, MAMASA - Hampir dua pekan Satuan Lalulintas Polres Mamasa, Sulawesi Barat menggelar Operasi Patuh Siamasei 2020. Operasi patuh yang dimulai sejak 23 Juli lalu dan rencananya akan berakhir 5 Agustus nanti, petugas berhasil menilang sebanyak 154 kendaraan.

Pada operasi yang digelar tahun ini, selain menindak pelanggaran kasat mata, polisi juga mendapati sejumlah pelanggaran yang tak kasat mata seperti kendaraan yang menunggak bayar pajak. Kepala Satuan Satlantas Polres Mamasa, AKP Ferrix Shandy Anggara mengatakan, beberapa hari lalu pihaknya memfokuskan pemeriksaan terhadap Randis. Alhasil, didapati sejumlah Randis yang diketahui menunggak bayar pajak.

Beranjak dari situ, Satlantas bersama Samsat melakukan koordinasi kepada Bidang Pendapatan, Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa. "Saya kaget, ternyata dari data yang kami dapat, Pemda Mamasa menunggak membayar pajak Randis sebesar lebih dari 1 Milliar Rupiah," jelas Ferrix Senin (3/8/2020) siang.

Ferrix menyebutkan, dari total Rp. 1,2 Milliar Rupiah terdapat kendaraan roda dua maupun roda empat menunggak bayar pajak sebanyak 944 unit. Ferrix merinci lebih jauh, untuk Randis roda dua yang menunggak sebanyak 785 unit dengan taksiran nominal Rp. 503.948.819. Sedangkan roda empat sebanyak 159 unit dengan taksiran nominal Rp. 713.571.101. Sehingga total penunggakan Randis Pemda Mamasa sebanyak Rp.1.217.519.920.

Sumber:

tribunnews.com, *Satlantas Temukan Tunggakan Pajak Randis Pemda Mamasa Capai Rp 1 Milliar*,
Senin, 3 Agustus 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/08/03/satlantas-temukan-tunggakan-randis-pemda-mamasa-capai-rp-1-miliar>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 1 Angka 12

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 1 Angka 13

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

Pasal 3 Ayat (1)

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 3 Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan

bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Pasal 4 Ayat (1)

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Pasal 4 Ayat (2)

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 4 Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.